

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA
UNTUK PEMILU 2019

2018

Kpt 55/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA
UNTUK PEMILU TAHUN 2019

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu, maka KPU Kabupaten Jepara perlu menetapkan dan mengangkat PPK; bahwa untuk menetapkan dan PPK dalam Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Jepara telah melaksanakan serangkaian evaluasi terhadap PPK Pilgub Jateng tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan UU 13 Tahun 1950, UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 Tahun 2018, PKPU 3 Tahun 2018, Keputusan KPU RI 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kalinyamatan Kabupaten Jepara Untuk Pemilu Tahun 2019.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2018.
- Lamp : – 4 hlm.